



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, pekerjaan Wiraswasta, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 25 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/20/XII/2014, tertanggal 10 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak kandung Pemohon selama 3 bulan dan terakhir Pemohon dan

Hal. 1 dari 5 halaman, Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di rumah orang tua Termoho di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju hingga sudah di karuniai 1 anak yang bernama: nama anak, Tempat tanggal lahir, Kalukku 26 April 2014, pendidikan SD kelas 3, diasuh oleh orang tua Termohon;

3. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon biasa marah-marah saja dikarenakan pekerjaan Pemohon yang tidak menetap sehingga Pemohon kurang memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap saja seperti itu;
- Bahwa, puncaknya pada tahun 2018 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon dan Termohon pun berpisah tempat tinggal hingga sampai sekarang;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah memiliki 2 orang anak;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun hingga sampai sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon pada persidangan selanjutnya tidak hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Pemohon tidak hadir dimuka persidangan setelahnya maka Majelis Hakim mengugurkan permohonan Pemohon dan dianggap telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan

Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah diberitahukan secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan pada persidangan ke dua namun tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap kembali sebagai wakil atau kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 halaman, Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muhammad Natsir., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurmah Sudirman., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.
Hakim Anggota,

Muhammad Natsir., S.H.I

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurmah Sudirman., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	495.000,-
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 5 dari 5 halaman, Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA. Mmj